

Klasterisasi Organisasi Sayap Partai Politik dalam Rangka Menerjemahkan Ideologi Partai Politik

(Sub-Tema: Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik dengan Partai Politik)

Oleh: Sulardi¹ dan Febriansyah Ramadhan²

Diajukan untuk Simposium Nasional Hukum Tata Negara 2019

Di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memberikan posisi istimewa terhadap partai politik. Secara leksikal, partai politik disebutkan sebanyak 6 (enam) di 4 (empat) tempat yang berbeda. Hal ini menunjukkan pentingnya peran partai politik dalam konstelasi ketatanegaraan, dan menjadi tegaknya pilar demokrasi. Keberadaan partai politik harus diiringi dengan managerial, dan *positioning* ideologi yang baik, namun dalam praktik ditemukan sejumlah masalah, salah satunya mengenai keberadaan Organisasi Sayap Partai (OSP) yang minim perhatian pembentuk kebijakan negara. OSP memiliki peran vital dalam partai politik sebagai mesin tambahan mewujudkan cita-cita partai, selain itu OSP memiliki peran vital dalam pergerakan partai khusus dalam bidang-bidang tertentu. Pijakan normatif keberadaan OSP, hanya tercantum sebagai hak partai politik (Vide pasal 12 J huruf J UU Parpol) Belum ada aturan operasional lebih lanjut, mengenai materi muatan tentang OSP. Tidak eksisnya aturan hukum OSP, ternyata dibarengi dengan fenomena pemilih pengambang, yang masih belum menentukan arah politiknya, padahal Indonesia sedang mendapat anugrah bonus demografis, yang tentu harus dikelola dengan baik, khususnya di bidang politik. Maka dari itu, penulis akan membahas, **Pertama**, Eksistensi OSP dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta klasterisasi OSP dalam rangka menerjemahkan ideologi partai. **Kedua**, OSP sebagai basis persiapan menuju *Youth Government* dan menekan pemilih mengambang. Berikut pembahasannya.

Kata kunci: Klasterisasi, Organisasi Sayap Partai Politik, dan Partai Politik

The constitution of the republic of indonesia 1945 , gives the positions of the privilege against a political party . In lexical, a political party mentioned as many as 6 (six) in 4 (four) different places .This shows the importance of the role of a political party in the state of constellation, it has stood and become the pillars of democracy .The existence of a political party must be accompanied by managerial, and a good positioning ideology, but in practice found some problems, one of them is of the existence of the Organisasi Sayap Partai (OSP), which is the policy has no big attention in the form of the state. OSP is vital, it has an important role in party politics as a machine additional party to realize, in other ways OSP has an important

¹ Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. Email: sulardi.mgl@gmail.com

² Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Konsetrasi Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Malang. Email: mrfebri18@gmail.com

role in the movement party specialized in certain areas. Do not existence of the rule of law OSP, it turns out that accompanied by the phenomenon of abstain were missing or even, that are still not yet determine the direction of scare information out of political, the notion of Indonesia are folk that are being a bonus free gift of demographic, that have to managed well, especially in the fields of politics .That is the reason why writer will discuss about the situation in. For the first is about the existence of OSP difference in the regulations, as well as grouping the OSP in order to translate the ideology of of the ruling congress party. And the second is about the OSP which is the base their build up to youth the government and pressed the radio visible spelled out by floating votes are missing or even. The discussion below.

Keyowrds: Grouping, Organisasi Sayap Partai, and Partai Politik

Klasterisasi Organisasi Sayap Partai Politik dalam Rangka Menerjemahkan Ideologi Partai Politik

1. Pendahuluan

Titik anjak tulisan ini, berdasar pada tiga hal yang saling berkelindan dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, yakni *civil society*, partai politik, dan kekuasaan negara. *Civil society* dibangun atas dasar solidaritas manusia yang berhimpun dalam ikatan kemasyarakatan madani, hasrat naluriah untuk bertemu dan berkumpul, mendorong setiap manusia untuk merajut visi dan misi. Abstraksi visi dan misi itulah yang kemudian dipandu dan dihimpun oleh partai politik sebagai perkumpulan sipil yang paling istimewa dalam jagad raya. Partai politik yang terhimpun oleh abstraksi visi misi masyarakat, diikat dalam identitas ideologi, lalu bergerak bersama menuju kekuasaan, dalam rangkai mewujudkan tujuan terbaik bangsa, yang tercantum dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Seluruhnya dimulai dari tingkat *grassroot*, pada tingkatan inilah, Organisasi Sayap Partai (OSP), atau jamak dipahami dalam terminologi sosial sebagai *underbow* partai memiliki peran vital. Bagaimana *positioning* Partai Politik dan OSP dalam konstelasi ketatanegaraan di Indonesia? Perlu kiranya penulis ajukan refleksi terlebih dahulu untuk keduanya.

Satu-satunya perkumpulan sipil yang mendapatkan hak *privilege* dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah partai politik. Jika dilihat secara leksikal, partai politik disebut sebanyak 6 (enam) kali di 4 (empat) tempat yang berbeda dalam UUD 1945. **Pertama**, partai politik disebutkan 2 (dua) kali dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945: *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*. Pasal ini melahirkan apa yang disebut "hak konstitusional³ partai politik".

³ Mengenai hak konstitusional. I Dewa Gede Palguna menjelaskan, bahwa hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas, maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Hak konstitusional dimaknai, sebagai hak yang melekat

Hak tersebut berupa *privilege* bagi partai politik (baik mandiri atau berkoalisi) untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua, partai politik disebutkan 2 (dua) kali dalam pasal 8A ayat (3) UUD 1945: *Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.* Dalam ketentuan norma konstitusi ini, partai politik dengan suara terbanyak pertama dan kedua Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, diberikan *privilege* untuk kembali mengusulkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, dalam rangka menggantikan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang mangkat.

Ketiga, partai politik disebutkan 1 (kali) dalam pasal 22E ayat (3) UUD 1945: *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.* Sama dengan pasal 6A UUD 1945, partai politik kembali diberikan *privilege* untuk menjadi peserta pemilihan umum dan mencalonkan kadernya menjadi anggota legislatif, baik di tingkat nasional dan lokal. **Keempat**, partai politik disebut 1 (kali) dalam pasal 24C ayat (1): *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.* Pasal ini merupakan bentuk represif terhadap partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah

dengan dimensi teritorial, karena bersinggungan dengan keberlakuan konstitusi di suatu negara. Lebih lanjut, lihat dalam I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 111

Konstitusi, apabila terbukti menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.⁴

Jika dipahami secara sistematis dan leksikal, maka dapat dipahami bahwa keistimewaan partai politik berada di derajat tertinggi. Hal tersebut, terlihat dengan indikator sebagai berikut:

1. Bahwa partai politik merupakan satu-satunya perkumpulan sipil yang dapat mencalonkan anggotanya di wilayah eksekutif dan legislatif (DPR dan DPRD)
2. Selain mengusulkan diawal, partai politik memiliki keistimewaan untuk kembali mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, apabila pasangan sebelumnya mangkat.
3. Dalam perjalanannya, jika partai politik melakukan larangan penyebaran ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, maka ia akan di proses sesuai ketentuan yang dijamin oleh UUD 1945, dengan berpedoman pada *due procces of law*

Artinya, keberadaan partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan negara, baik mengenai cara merebut kekuasaan, merawat kekuasaan, dan menggunakan kekuasaan (melalui MK) untuk memproses ketika melakukan larangan yang diperintah undang-undang. Tidak berlebihan dengan indikator-indikator tersebut, partai politik memiliki derajat keistimewaan yang tinggi, yang dijuluki sebagai pilar-pilar utama demokrasi, dan abstraksi ideologi kolektif masyarakat.

Partai politik yang baru saja penulis urai dalam UUD 1945, merupakan hakikat partai politik yang dilihat secara sempit, yakni sebatas sarana menuju kekuasaan dan kepentingan nasional. Edmund Burk menjelaskan partai politik dimakanai sebagai *a body of men united for promoting by their joint endeavors the national interes, upon some particular principle which they are all agreed*. Pendapat Edmund Burk, kemudian dinarasikan oleh Sri Soemantri, bahwa partai politik merupakan sekumpulan/persatuan manusia, yang berusaha memajukan kepentingan nasional, dan dilaksanakan secara bersama-sama dan disetujui oleh

⁴ Lihat ketentuan pasal 48 ayat (7) jo. Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

bersama-sama.⁵ Tentunya target kepentingan nasional yang dimaksud oleh kedua ilmuwan tersebut, berkaitan erat dengan jalur-jalur kekuasaan yang harus direbut terlebih dahulu.

Jika partai politik dan beberapa institusi kekuasaan lainnya, merupakan bentuk yang terlihat dalam UUD 1945, dan menjadi bagian dari arsitektur politik yang berupa *Governmental Sphere*, berbeda halnya dengan OSP. OSP merupakan bagian daripada infrastruktur politik yang tidak dapat dilihat dalam UUD 1945, dalam konteks infrastruktur politik, OSP dikategorisasi sebagai alat *media of political communication* (alat komunikasi politik), *interest group* (golongan kepentingan), dan *pressure group* (kelompok penekan).⁶ Posisi OSP, merupakan sub-ordinasi dan selalu melekat dengan partai politik.

OSP menjadi sumber penting lainnya dalam kaderisasi partai politik. Melalui sayap partai internasionalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik, baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan.⁷ Tidak berlebihan OSP disebut sebagai mitra kerja, dan mitra ideologi partai politik.

Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasa sekaligus menjadi perluasan basis dari parpol yang bersangkutan. Sebuah organisasi sayap atau underbow partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai. Selain itu, dalam proses pelembagaan partai, relasi parpol dengan organisasi massa

⁵ Sri Soemantri, *Partai Politik: Sisten Kepartai dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Yayasan Pendidikan Bunda Tjipunegara, Bandung, 1974, hlm, 21.

⁶ Ibid, hlm, 7

⁷ Syamsuddin Haris, dkk, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), Jakarta, 2016, hlm, 54

merupakan salah satu cara untuk memperluas jumlah basis massa dari segi sumber daya manusia dalam proses pengkaderan.⁸

Pentingnya peran OSP dalam menunjang ideologisasi dan perkaderan Partai Politik, merupakan tantangan tersendiri bagi para pembentuk undang-undang, baik Presiden dan DPR, untuk memberikan perhatian lebih dalam pembangunan OSP menuju tata lembaga yang lebih baik. Saat ini, dasar hukum OSP merujuk pada ketentuan pasal 12 huruf J UU Parpol, yang memberikan hak pada Partai Politik untuk membentuk OSP, ketentuan pasal tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam bab Penjelasan, yakni pada pasal 12 huruf j, bahwa OSP merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.

Permasalahan muncul, ketika tidak ada arsitektur kelembagaan yang baku bagi OSP dalam menjalankan fungsi sebagai subordinasi dari Partai Politik, ditambah lagi minimnya identitas pergerakan dari masing-masing OSP dalam menjalankan kebijakan Partai, serta pola komunikasi dan managerial kelembagaan yang belum terintegrasi. Peran vital OSP yang tidak didukung dengan regulasi yang kuat, tentu menjadi celah tidak optimalnya arah kebijak partai, serta merosotnya kepercayaan publik. Alhasil, potensi ketidakpercayaan publik terhadap partai politik dan segala turunannya (termasuk OSP), bisa menjadi bom waktu bagi partai tertentu. Saat ini, managerial OSP dilakukan dengan aturan dan kebijakan otonom partai, bagi partai yang sudah memiliki basis massa dan tergolong besar, masalah hanya ada di wilayah transformasi dan penerjemahan ideologi dari atas ke bawah. Berbeda halnya dengan partai politik yang masih dalam proses membangun, managerial OSP masih dilakukan secara konvensional. Luaran daripada penataan ulang hubungan OSP dan partai politik, adalah dalam rangka membangun infrastruktur partai politik dan tata lembaga ke arah yang lebih baik, selain itu OSP mampu menjadi komoditas utama partai politik dalam meningkatkan performa partai dalam segala lini.

Atas uraian pendahuluan ini, dalam tulisan ini, penulis akan membahas beberapa hal. **Pertama**, Eksistensi OSP dalam Peraturan Perundang-Undangan,

⁸ Ibid. hlm 55.

serta klasterisasi OSP dalam rangka menerjemahkan ideologi partai. **Kedua**, OSP sebagai basis persiapan menuju *Youth Government* dan menekan pemilihan mengambang. Berikut pembahasannya.

2. Pembahasan

A. Eksistensi OSP dalam Peraturan Perundang-Undangan, Serta Klasterisasi OSP dalam Rangka Menerjemahkan Ideologi Partai

Pertanyaan pertama yang harus dituntaskan adalah, apakah pembahasan seputar OSP merupakan bagian daripada kajian hukum tata negara? OSP merupakan kajian dalam hukum tata negara. **Pertama**, Salah satu kajian dalam hukum tata negara yakni mengenai *structure of government*/struktur ketatanegaraan.⁹ Sri Soemantri menjelaskan, bahwa struktur kekuasaan itu mengenai suprastruktur politik¹⁰ dan infrastruktur politik. OSP merupakan bagian daripada infrastruktur politik, karena melekat dan tidak terpisahkan dari partai politik. Sri Soemantri menjelaskan, bahwa infrastruktur politik terdiri dari lima macam komponen, yakni partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi, dan tokoh politik.¹¹ Infrastruktur politik berada pada level hirarki dasar, yang bersentuhan langsung dengan dunia kemasyarakatan. Inilah yang menjadi dasar, bahwa OSP merupakan bagian dari kajian hukum tata negara, karena di dalamnya juga akan dibahas tentang tata lembaga dan tata kekuasaan. **Kedua**, kajian terhadap OSP berorientasi pada penguatan eksistensi partai politik. Partai politik yang memiliki derajat managerial yang baik, akan menghasilkan partai politik yang kuat, hal ini tentu memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan.

OSP dalam hukum positif Indonesia, masih berada pada taraf "kurang diperhatikan", hal ini dibuktikan dengan minimnya regulasi dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksana. Benar adanya, terdapat beberapa OSP yang eksis dalam kehidupan politik, namun itu baru terjadi dalam partai

⁹ J. J Wuest, *Visual Outline of Comparative Government*. Dalam Sri Soemantri. *Perbandingan Hukum Antar Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1971, hlm, 41.

¹⁰ Suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut alat-alat perlengkapan negara termasuk segala yang berhubungan dengannya, yakni kedudukannya, kekuasaannya, wewenang, tugas, serta hubungan kelembagaannya.

¹¹ Ibid, hlm,41

politik yang sudah maju dan besar. Terhadap partai politik yang masih dalam proses membangun, keberadaan OSP masih belum memiliki kepastian, memang ada, namun sifatnya bukan menjadi lahan perkaderan, kehadirannya bersifat situasional, hanya dalam menjelang pesta demokrasi. Penulis menghimpun data, mengenai keberadaan OSP, yang dibawah oleh beberapa partai besar:¹²

No	Kelompok Sosial	Partai Politik			
		PDIP	Golkar	PKS	Demokrat
1	Pemuda	Banteng Muda Indonesia (BMI)	Barisan Muda Tri Karya Golkar Barisan Muda Partai Golkar (BMPG).	Gema Keadilan, Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS)	Angkatan Muda Demokrat (AMD), Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI), Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMI)
2	Mahasiswa	Taruna Merah Putih (TMP)	Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)	KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)	Gerakan Mahasiswa Merah Putih (Gema MP)
3	Wanita		Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG)	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)	Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI)

¹² Op.cit. Syamsuddin Haris, dkk

4	Profesi	Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI).	Kosgoro 1957 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).	Serikat Pekerja Keadilan (SPK) Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Central for Indonesian Reform (CIR)	Gerakan Cendekiawan Demokrat (GCD)
5	Agama	Baitul Muslimin	Laskar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah Pengajian Al Hidayah.	Kelompok Tarbiyah	Ikhwanul Muballighin
6	Relawan	Relawan Perjuangan Demokrasi Indonesia (Repdem)	Relawan Beringin	Relawan Indonesia (Indonesia Volunteers)	Relawan Biru Indonesia (RBI)

Diluar beberapa OSP tersebut, masih terdapat beberapa OSP yang berada di bawah partai politik baru, yang tujuannya sebagai wadah inkubator perkaderan, serta penggalangan massa di tingkat *grasroot*.

Peran OSP yang sangat vital, namun tidak memiliki eksistensi hukum yang kuat, merupakan masalah dalam studi hukum tata negara. Nuansa regulasi saat ini, memang diwarnai serba aturan dan aturan. Dapat dilihat dalam perkembangan regulasi beberapa tahun terakhir, peraturan yang ada dalam

intenal eksekutif (kementrian), kurang lebih terdapat 12.471 peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, paling banyak didominasi oleh peraturan setingkat menteri sejumlah 8.3111, disusul dengan 2.446 Peraturan Pemerintah.¹³ Keadaan ini dirasa tidak adil dan proporsional, ketika OSP tidak mendapatkan perhatian dalam pengembangan kelembagaan. Memang benar, OSP tidak bergantung kepada negara, namun negara memiliki kewajiban untuk memberikan pedoman dan rambu-rambu yang baik, agar OSP dapat memberikan perkembangan yang progresif, dan dapat memberikan kontribusi besar bagi partai politik dan kehidupan politik.

Hal tersebut merupakan kajian prespekti politik perundang-undangan. Rekayasa negara melalui produk hukum sangatlah penting, karena negara berkewajiban untuk berperan dalam merawat iklim demokratisasi di segala lini. Lalu bagaimana regulasi OSP yang ideal di masa mendatang? Penulis mengajukan beberapa hal. **Pertama**, penguatan OSP tidak perlu melalui revisi UU Parpol. Undang-undang yang ada saat ini, sudah cukup memadai dengan memberikan norma induk bagi keberadaan OSP, yakni salah satu hak partai politik adalah membentuk OSP. Sebagai bagian dari hak partai, artinya peraturan di masa mendatang, cukup membuat mengenai aturan operasional, tentang tata cara/pedoman untuk menggunakan hak tersebut dengan baik.

Kedua, lalu dalam bentuk apa aturan operasional tentang tata cara/pedoman menggunakan hak partai politik (OSP)? Hemat penulis, bentuk paling ideal dari aturan operasional tersebut dibentuk dalam Peraturan Pemerintah, dikarenakan ruang gerak OSP yang multi dimensi. Pergerakan OSP sebagai turunan dari partai politik, memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, dimensi hukum, politik, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya dan sebagainya, akan saling berkelindan satu dengan lain dalam lingkup pergerakan OSP. Hal ini sangat efisien, tiap-tiap kementrian tidak perlu lagi membuat aturan, seluruh kementrian merujuk pada pedoman tunggal dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Atas hal tersebut, Peraturan Pemerintah dirasa tepat, karena mampu menaungi segala dimensi pergerakan OSP, sehingga pergerakan OSP tidak terbatas

¹³ Dalam Saldi Isra, *Merampingkan Regulasi*, Kompas, 13 Maret 2017, hlm 10.

dengan batas-batas bidang yang memiliki ruang gerak sendiri, selain itu juga menghindari adanya over regulasi yang mengatur tentang OSP.

Hadirnya aturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sebagai operasionalisasi OSP dalam seluruh tubuh partai politik, merupakan wujud proporsionalitas konsentrasi negara terhadap dinamika partai politik. Sering kali yang terfikir dalam benak partai politik saat ini, hanya bagaimana memenangkan kontestasi Pemilihan umum (baik rezim nasional atau lokal), dan OSP digunakan sebagai mesin tambahan partai untuk mengkonsolidasi konstituen. Melihat realita ini, negara c.q partai politik cenderung mundur kebelakang dalam mengurus proses kaderisasi partai politik dalam segala lini yang berbasis ideologi. Keadaan ini seolah mengafirmasi, tesis yang dikemukakan oleh Bell di tahun 1960, dengan judul bukunya yang sangat provokatif "*the end of ideology*", tesis Bell dijustifikasi oleh Zhao di tahun 1993, dimana ia melihat mulai pudarnya kehendak para politisi dan elite negara, untuk mempertajam ide-ide dan gagasan abstrak, dan cenderung mengarah pada pragmatisme politik yang tinggi.¹⁴ Tesis tersebut, merupakan wujud kekhawatiran yang diutarakan Bell dan Zhao.

Ide dan gagasan yang baik pada era demokratisasi hari ini, adalah komoditas utama untuk membunuh seluruh kekhawatiran yang diutarakan Bell dan Zhao. Strategi-strategi politik negara, yang dieksekusi melalui kebijakan hukum, niscaya dapat menyelesaikan semua hal itu. Setelah penulis kemukakan tentang bentuk regulasi, kemudian yang perlu dikaji lebih lanjut adalah, bagaimana materi muatan dalam regulasi mengenai OSP? **Pertama**, yang harus diantisipasi dengan produk hukum itu, adalah kehadiran *over body* daripada OSP dalam satu internal partai politik. *Over body* dimaknai sebagai kelebihan lembaga. Jangan sampai dalam satu partai politik, terdapat OSP yang terlalu *over* secara kuantitas, hal itu dapat mengakibatkan inefisiensi pengelolaan, dan mengakibatkan dua hal, pecahnya konsentrasi perkaderan.

Kedua, agar terciptanya OSP yang ideal, sebagai wadah inkubator perkaderan, perlunya dilakukan klusterisasi terhadap OSP dalam tubuh internal

¹⁴ Dalam Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm, XXXIX

partai politik. Tujuan utama dari klasterisasi, adalah untuk menghindari adanya tumpang tindih pergerakan, antara satu OSP dengan lainnya, dibawah naungan partai politik yang sama. Klasterisasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan ke dalam 5 bentuk:

1. Organisasi pemuda;
2. Organisasi mahasiswa;
3. Organisasi perempuan;
4. Organisasi profesi;
5. Organisasi kewirausahaan;
6. Organisasi keagamaan/kepercayaan

Keenam bentuk ini, dalah representasi dari dari seluruh pergerakan yang ada di tingkat *grassroot*. Dengan ini setidaknya ada upaya memberikan batasan. Misalkan, dalam satu OSP dalam cakupan organisasi profesi, walaupun terdapat beragam profesi yang ada, namun terintegrasi dalam wadah OSP tunggal, yang didalamnya terdapat beberapa departemen/bidang, yang mengurus profesi tertentu. Hal ini akan memudahkan *managerial* daripada internal OSP itu sendiri.

B. OSP sebagai Basis Persiapan Menuju *Youth Government* dan Menekan Pemilih Mengambang

Luaran daripada pembentukan regulasi OSP, adalah terbentuknya OSP yang ideal, selaras dengan visi-misi partai, serta hadir sebagai wadah proses kaderisasi yang baik, serta berbasis ideologi partai. Dalam melihat realitas konstelasi politik saat ini, hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan pada *iure constituendum* /hukum yang seharusnya berlaku.¹⁵ Dalam kajian politik hukum, setidaknya kita membahas tiga hal utama, yakni mererspon keadaan hukum yang terjadi saat ini, menemukan *problem solving*, serta merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Secara garis besar, tujuan yang hendak dicapai dari adanya kebijakan tersebut (OSP) adalah:

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 78

1. Klasterisasi akan meningkatkan konsentrasi partai politik, dalam menerjemahkan dan mentransformasi ideologi partainya secara holistik, sehingga ideologi partai tidak hanya dipahami oleh para elite, melainkan mampu merumput hingga dasar-dasar anggota di OSP;
2. Penguatan OSP merupakan instrumen tambahan untuk mewujudkan cita-cita partai;
3. Penguatan OSP, menjadikan OSP sebagai wadah inkubator perkaderan para kader pemula, serta mengakomodir partisan partai yang tidak terakomodir dalam struktur inti partai (*non-ex officio*);
4. Terbentuknya managerial yang baik dalam internal OSP, tentu akan menjadi daya tarik tersendiri, bagi para partisan untuk berproses di dalamnya. Hal ini, diharapkan kehadiran OSP juga mampu untuk menekan keberadaan pemilih pengambang, yang cenderung apatis dengan kontelasi politik kenegaraan.

Keempat tujuan itu, dua diantaranya yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini, mengenai OSP sebagai wadah inkubator perkaderan dan pendaya tarik partisan untuk menekan pemilih pengambang

Pola inkubator senafas dengan wacana mengenai *Youth Government*. Baru-baru ini, Saddam Al-Jihad¹⁶ mengemukakan isu seputar *Youth Government*, secara sederhana hal tersebut merupakan pergerakan kaum muda, untuk menjadi pribadi yang terjun langsung ke dalam konstelasi politik di segala lini, *Youth Government* sedikit menghilangkan adanya unsur yang menekan dari luar, melainkan terlibat aktif dalam struktur-struktur pemerintah. Wacana pemerintahan pemuda dalam dunia pemerintahan bukanlah sesuatu yang baru. Jika diterjemahkan ulang, *youth government* memiliki arti yang cukup luas, yakni pemuda desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang tidak diragukan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan nasional yang dicita-citakan.

¹⁶ R Saddam Al-Jihad. *Pemuda Membangun Wacana Youth Government*. <https://nasional.sindonews.com/read/1253047/18/pemuda-membangun-wacana-youth-government-1509410254/10>. Diakses pada 28 Maret 2019.

Terdapat hubungan yang baik perbaikan OSP dan wacana mengenai *Youth Government*. Perbaikan OSP dan wacana *Youth Government*, dapat menjadi saran perbaikan sistem dan budaya politik di era saat ini, kolaborasi dan sinergi keduanya akan mampu menghapuskan pragmatisme politik yang kian meninggi. OSP dihadirkan dalam setiap partai, dengan managerial yang baik, sebagai tempat persiapan daripada para politisi-politisi baru, OSP sebagai titik awal kaderisasi di tubuh partai. Penanaman nilai, ideologi, karakter kepartaian, militansi dan semangat juang, merupakan point-point yang dilakukan sejak awal dalam OSP. Proses inkubator inilah, bertujuan untuk menghasilkan politisi yang berideologis, sesuai dengan visi misi kepartaiannya, dari situlah OSP bisa menjadi batu loncatan ke partai politik. Keadaan ini, merupakan titik konvergensi antara OSP dan wacana *Youth Government*.

Selanjutnya, keberadaan OSP diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah dalam pemilihan umum yang tidak berkesudahan, yakni adanya pemilih pengambang. Komisi Pemilihan Umum mencatat, partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden tahun 2014 69,58 %. Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11 %. Angka partisipasi memilih itu dihitung dari total pengguna hak pilih dibagi pemilih yang terdaftar. Partisipasi memilih di Pilpres 2014 sebesar 69,58 %. Partisipasi memilih ini berbanding lurus dengan angka golongan putih (golput). Sehingga bisa disebut angka golput pada Pilpres 2014 sebesar 30,42 %, meningkat dari Pilpres 2009 dan Pileg 2014.¹⁷ Menjelang tahun 2019, belum ada data valid mengenai pemilih mengambang (golput), data yang dilansir oleh lembaga survey masih hampir sama dengan periode sebelumnya, namun cenderung fluktuatif. Salah satu indikator daripada sebab adanya suara mengambang ini, yakni ketidakaktifan partisipan dalam kegiatan politik bernegara, baik jadi pemerhati, atau sebagainya.

Keberadaan OSP yang mampu melakukan pembenahan struktural dengan baik, yang dimulai dengan adanya reformasi aturan, mampu menekan hal tersebut. Setiap warga negara, dapat terlibat aktif dalam OSP sebagai wadah

¹⁷ Moch. Nurhasim, dkk, *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*, [https://kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014 Studi Penjajakan.pdf](https://kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi%20Pemilih%20pada%20Pemilu%202014%20Studi%20Penjajakan.pdf). Diakses pada 28 Maret 2019.

organisasi yang bermutu, OSP ditantang untuk meningkatkan kreativitas organisasi, sehingga OSP memiliki daya tarik bagi para pemilih pembangun. Pembinaan terhadap OSP inilah, yang diharapkan mampu menjadi paradigma baru dalam konstelasi politik di Indonesia. Selain itu, hal yang juga perlu dicermati, bahwa OSP terbuka bagi Aparatur Sipil Negara untuk bergabung, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara, dimana yang termasuk dalam domain larangan dan sebab pemberhentian adalah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, bukan pada domain OSP.

3. Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi hukum OSP dalam peraturan perundang-undangan, berada pada tingkat yang cukup memprihatinkan. Konsentrasi negara dinilai kurang dalam merekayasa OSP, melalui kebijakan hukum. Dalam rangka membenahi keberadaan OSP menuju lebih baik, perlu dilakukan kebijakan hukum mengenai OSP. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan Peraturan Pemerintah, agar mengefektifkan OSP. Pembentuk Peraturan Pemerintah tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama (tidak seperti undang-undang), selain itu kebijakan ini menjadi pedoman bersama bagi para OSP yang memiliki pergerakan multi dimensi. Materi muatan dalam kebijakan tersebut yakni salah satunya, adalah mengenai klasterisasi pergerakan OSP yang penulis ajukan dalam 6 (enam) bentuk, yakni organisasi pemuda, mahasiswa, Organisasi perempuan, profesi, kewirausahaan, dan keagamaan/kepercayaan. Dengan adanya klasterisasi ini, harapannya terjadi proses transformasi dan penerjemahan ideologi yang baik, antara partai politik ke OSP, yang dibangun melalui komunikasi politik yang ideal.
2. Kebijakan untuk membenahi OSP, setidaknya bertujuan untuk pemerataan pemahaman dan implementasi ideologi partai, sebagai instrumen tambahan mencapai cita-cita partai, wadah inkubator perkaderan untuk para politis

pemula, mengakomodir partisan partai yang tidak masuk dalam struktur partai, dan menekan pemilih pengambang. Tujuan yang hendak dicapai tersebut, seirama dengan wacana *Youth Government*, diimana OSP dapat menjadi wadah yang dengan daya tarik tersendiri, bahkan bisa menjadi *social trend*, untuk menjadi wadah perkaderan politik bagi lintas generasi dan lintas kalangan, menuju arah baru perpolitikan Indonesia, yang berbasis nilai dan ideologis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti Bandung
- Sri Soemantri, *Partai Politik: Sisten Kepartai dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Yayasan Pendidikan Bunda Tjipunegara, Bandung, 1974
- Sri Soemantri. *Perbandingan Hukum Antar Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1971,
- Syamsuddin Haris, dkk, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), Jakarta, 2016

Media Cetak

Saldi Isra, *Merampingkan Regulasi*, Harian Kompas, 13 Maret 2017

Internet

- Moch. Nurhasim, dkk, *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*, https://kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi_Pemilih_pada_Pemilu_2014_Studi_Penjajakan.pdf.
- R Saddam Al-Jihad. *Pemuda Membangun Wacana Youth Government*. <https://nasional.sindonews.com/read/1253047/18/pemuda-membangun-wacana-youth-government-1509410254/10>.